



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2023/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK : 3374xxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal lahir Jakarta, xxxxxxxx Juni xxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Semarang;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan :

YY
YYYYYYYYYYYYYYYY, NIK : 3374xxxxxxxxxxx, Tempat/ Tanggal Lahir xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 1985, agama xxxxxxxx, pekerjaan Karyawan Swasta , beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Semarang ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya xx xxx - para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", yang beralamat di Jl xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 010-xxxxxxxx2023 tertanggal xxxxxxxxxxxxxx untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah mempelajari berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2023 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah Nomor 230/Pdt.G/2023/PN.Smg, telah mendalilkan atau mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Katolik di Gereja xxxxxxxx, Jakarta, sebagaimana terbukti pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxx ;
2. Bahwa setelah menikah, pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Semarang Hingga tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Semarang, sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sekitar tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain ;
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang kasar dan tidak menghormati Penggugat sebagai suaminya ;
 - b. Bahwa Tergugat sering kali mengungkit masa lalu Penggugat ;
 - c. Bahwa Tergugat seringkali bersikap kasar terhadap anaknya ;
 - d. Bahwa Tergugat selalu merasa kurang bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Penggugat ;
 - e. Bahwa Tergugat tidak menghormati orang Tua Penggugat, dan Tergugat sering kali bersikap tidak sopan dan berbicara dengan nada kasar kepada orang Tua Penggugat ;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 April 2023, yang disebabkan karena Tergugat mengatakan anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan sebutan maling.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika Penggugat sedang tidak ada dirumah, Tergugat sering kali memarahi
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan apa yang dilakukan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selalu salah dimata Tergugat, sehingga
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx merasakan tertekan. **Dan Tergugat juga mengancam
Penggugat dengan berkata : “kalau kamu berani keluar dari rumah ini,
Nggak sampai seminggu saya akan bunuh kamu dengan tanganku
sendiri”**

6. Bahwa sejak terjadinya puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang serta sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri sampai sekarang ;
7. Bahwa tujuan mulia dalam perkawinan seperti tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu “Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa” tidak dapat Penggugat capai khususnya, selama hidup bersama Tergugat karena timbulnya ketidakcocokan dan perselisihan / pertengkaran terus menerus sehingga sedemikian memuncaknya dan tidak mungkin dapat dipulihkan kembali layaknya suami istri ;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheellbare tweespalt*) dan Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat ;
9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan mengingat Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah degan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka agar Panitera Pengadilan Negeri Semarang mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) dengan YY (Tergugat), **putus karena perceraian**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :



DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Dalam Gugatan Pokok Perkara/ Konpensasi PENGUGAT kecuali yang diakuinya;
2. Bahwa TERGUGAT tidak menanggapi dalil Gugatan PENGUGAT Posita 1, 2 dan 3, karena memang Benar PENGUGAT dan TERGUGAT Menikah di Gereja XXXXXXXXXXXXXXXX, Jakarta, Tanggal xxxxxxxxxxxx dan dalam Pernikahan pernah tinggal di Graha Mukti Residence Semarang kemudian pindah di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Semarang, kemudian telah dikaruniai seorang anak yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa TERGUGAT Menolak Dalil – Dalil Gugatan Posita 4, a,b,c,d dan e, bahwa dalil tersebut tidaklah Benar, TERGUGAT sudah mencoba Menjadi istri yang baik hingga dikaruniai seorang anak **Caroline Aurelia Susanto**, Jika memang sering terjadi Perselisihan mengapa PENGUGAT bisa bertahan sampai tahun 2023 ;
4. Bahwa TERGUGAT Menolak Dalil – Dalil Gugatan Posita 5, Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx pernah Mengambil sesuatu di Alfamart tanpa ijin dan tanpa membayar, kemudian hal tersebut diketahui oleh TERGUGAT dan disampaikan kepada PENGUGAT dengan harapan agar si Anak xxxxxxxxxxxxxxxx, ditegur atau dibimbing menjadi anak yang baik, namun hal tersebut disalah artikan oleh PENGUGAT, bahwa atas perceraian ini, si anak Lebih memilih Ikut bersama TERGUGAT (Ibu kandungnya) daripada PENGUGAT (ayah kandungnya), jadi jika dikatakan Merasa Tertekan Hal Tersebut tidaklah benar, apalagi jika TERGUGAT mengancam hal tersebut merupakan Rekayasa belaka ;
5. Bahwa benar pada dalil posita 6, PENGUGAT telah Pisah Ranjang, PENGUGAT bersama Ibu kandungnya Pergi dari rumah Tanpa Ijin dan alasan Yang jelas, Ketika TERGUGAT sedang Pergi dari rumah untuk urusan Kerjaan, ;

Majelis Hakim Yang Mulia

6. Bahwa Terhadap Dalil – Dalil Gugatan Posita 7, 8, 9 dan 10 TERGUGAT Menanggapi, bahwa dalil – dalil Tersebut mengenai Ketentuan Perundang –



putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKOPENSI

Halaman 6 dari 29 Putusan No.230/Pdt.G/2023/PN.Smq



Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI

- Menghukum PENGGUGAT / TERGUGAT d.R untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang adil seadil-adilnya, **Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.**

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapinya dengan mengajukan Repliknya secara tertulis dalam suratnya tertanggal 18 Juli 2023 yang selengkapny sebagaimana dalam berita acara persidangan, yang untuk menyingkat putusan ini dianggap termuat dalam putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis dalam suratnya tertanggal 27 Juli 2023 yang selengkapny sebagaimana dalam berita acara persidangan, yang untuk menyingkat putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan undang-undang yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Perkawinan (Testimonium Matrimonii) tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 33741xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy slip gaji yang dikeluarkan PT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx periode Mei 2023 tertanggal 26 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Tabel angsuran rumah atas nama Pemohon kredit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Slip setoran pinjaman dari KSP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy autodebet BCA (angsuran sepeda motor) bulan Juli. selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy foto Kaos dalam kondisi sobek, selanjutnya diberi tanda bukti P- 8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy foto kaca mata kondisi rusak, selanjutnya diberi tanda bukti P-9 ;
Foto copy bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-6, dan P- 7 berupa foto copy dari foto copy tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah bersumpah sesuai dengan agamanya yaitu :

1. YYYYYYYYYYYYYYYY menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Desember 2006 secara agama Katolik di Gereja St.Thomas Rasul, Jakarta dan perkawinan mereka telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat berpacaran, dan akhirnya mereka menikah atas kemauan mereka bukan dijodohkan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dalam 1 (satu) rumah di Graha Mukti Residence kemudian mereka pindah rumah di Perumahan Pesona Asri Kelurahan Pedurungan Kota Semarang milik saksi dan hidup bersama dengan saksi ;
- Bahwa dalam pernikahan, mereka telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2009;
- Bahwa setelah awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri harmonis tetapi sekitar tahun 2011 kehidupan rumah tangganya menjadi kurang harmonis dikarenakan sering terjadi cecok mulut ;
- Bahwa setahu saksi, pertenggaran tersebut dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat merasa kurang atas nafkah uang yang diberikan oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sehari-hari sebagai karyawan swasta pada suatu Perusahaan kayu ;
- Bahwa saksi seringkali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cecok mulut dan setiap terjadi pertengkaran saksi selalu meleraikan dan mengingatkan agar mereka tidak cecok mulut terus serta menasihati agar mereka hidup saling menghormati antara suami dan istri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seringkali kalau terjadi cekcok mulut, Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang merendahkan serta tidak ada rasa syukur atas nafkah yang diberikan Penggugat sebagai suami dengan mengatakan “kamu punya apa, kalau bukan karena orang tua saya, saudara gue, kamu jadi apa ?”
- Bahwa percekcoan mereka bukan semakin mereka tetapi seringkali terjadi dan puncaknya pada tanggal lupa bulan Mei 2023 yang mana akhirnya Tergugat dan anaknya pergi meninggalkan rumah tanpa ijin baik kepada Penggugat maupun kepada saksi sebagai mertunya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya wanita lain yang menjadi penyebab percekcoan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa terhadap bukti T-8 yaitu foto bagian tubuh seseorang terlihat ada luka lebam hitam saksi mengetahui yaitu luka lebam yang dialami oleh Tergugat yang mana kejadiannya bermula pada hari tanggal lupa sekira jam 03.00 wib Mei 2023, yang mana sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok mulut dan selanjutnya Penggugat berada ruang tamu, tiba-tiba datang Tergugat dan selanjutnya merebut Hp dan laptop yang saat itu digunakan oleh Penggugat, dan dikarenakan direbut tersebut, Penggugat berupaya mempertahankan sehingga terjadi tarik menarik antara Penggugat dan Tergugat dan saat itu juga terdengar suara gaduh karena cekcok mulut. Saat mendengar hal tersebut saksi berupaya melerainya dengan cara menarik Tergugat dan kemungkinan luka yang dialami oleh Tergugat dikarenakan saksi yang berupa untuk meleraikan dengan cara menarik-narik tubuh Tergugat ;
- Bahwa terhadap bukti P-8 yaitu foto Kaos dalam kondisi sobek dan P-9 yaitu foto kacamatanya kondisi rusak saksi mengetahui dan membenarkan akibat dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, kaos (P-8) yang dipakai oleh penggugat mengalami sobek serta kacamatanya (P-9) milik Penggugat patah karena tertindih Laptop yang tertutup direbut oleh Tergugat ;
- Bahwa selain saksi yang melihat peristiwa percekcoan tersebut, anak mereka juga melihatnya dan juga berupa untuk meleraikan dan menenangkan agar mereka tidak berlanjut untuk bertengkar dengan mengatakan “sudah-sudah” ;
- Bahwa selain seringkali tidak menghormati jerihpayah Penggugat mencari nafkah, Tergugat juga tidak hormat kepada saksi bahkan terkesan terhadap saksi suka melawan ;

Halaman 10 dari 29 Putusan No.230/Pdt.G/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat dan anaknya pergi meninggalkan rumah karena saksi diberitahu oleh anaknya dengan melalui chat WA menulis “ Buk, saya pergi dulu ya, ini nggak tahu mamah bawa koper mau pergi kemana”
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah, ia tidak pernah kembali lagi pulang untuk berkumpul bersama dengan Penggugat sampai sekarang, bahkan saksi tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang bertempat tinggal bersama dengan anaknya ;
- Bahwa setahu saksi, sejak mereka pisah tempat tinggal, Penggugat masih mengurus biaya sekolah anaknya dan saksi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat dengan menunjukkan bukti transferan. Saksi mengetahui adanya bukti transfer tersebut terakhir pada bulan Juni 2023 ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat kalau anaknya sudah pindah sekolah karena Penggugat diberitahu oleh Guru sekolah anaknya ;
- Bahwa terhadap bukti P-4 yaitu slip gaji yang dikeluarkan PT xxxxxxxxxxxxxx periode Mei 2023 tertanggal 26 Mei 2023, saksi mengetahui tetapi setahu saksi gaji yang diterima Penggugat dari perusahaannya setiap bulan sebesar ± Rp.5.000.000,- ;
- Bahwa terhadap bukti T-5 yaitu foto Hp yang ada chat-nya antara orang tua (Ibu) Penggugat dengan seorang wanita, saksi mengetahui karena itu adalah chat saksi dan pembicaraan yang ada adalah masalah pekerjaan bukan masalah adanya wanita idaman lain dari Penggugat ;
- Bahwa rumah yang terletak di Pesona Asri dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi saksi tidak mengetahui dengan harga berapa dan bagaimana dengan pembayaran rumah tersebut ;
- Bahwa terhadap adanya percekcoan terus menerus tersebut saksi hanya menyerahkan sepenuhnya keutuhan rumah tangga mereka kepada Penggugat dan Tergugat saja ;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan saksi sebagai sales asuransi jiwa “alliance” menawarkan asuransi kepada Penggugat dan terhadap Tergugat saksi tidak kenal ;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat saat saksi bekerja di sebuah Mall di Semarang sekitar ± 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, setahu Saksi, Penggugat mempunyai istri dan anak untuk nama Tergugat (istri)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui bernama xxxxxxxxxx dari dokumen yang pernah diserahkan Penggugat kepada saksi sedangkan nama anaknya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saksi kadangkala menghubungi Penggugat melalui Telepon semata-mata untuk menanyakan tindaklanjut dari penawaran asuransi jiwa saja ;
- Bahwa saksi pernah dicurhati oleh Penggugat kalau ia belum bisa ikut asuransi jiwa dikarenakan sedang ada masalah dengan istrinya (Tergugat) dan belum bisa menyerahkan data-data keluarga sebagai salah satu persyaratan mengikuti asuransi jiwa ;
- Bahwa pada saat Penggugat curhat mengenai keadaan rumah tangganya, saksi kadangkala menasihati agar segera dapat berdamai dan hidup harmonis lagi hal ini semata-mata agar dapat segera mendaftar asuransi jiwa yang saksi tawarkan ;
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat, kalau Tergugat seringkali memarahi anaknya dan kadangkala pertengkaran bermula dari hal tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau salah satu penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam 1(satu) rumah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan undang-undang yaitu berupa :

1. Foto copy rekening Koran BCA No rek. 8xxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx bulan Februari 2023 Hal.4/7, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Foto rekening rekening Koran BCA No rek. 8xxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxbulan Maret 2023 Hal.6/9, selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy rekening Koran BCA No rek. 85xxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxbulan April 2023 Hal.5/5, selanjutnya diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy rekening Koran BCA No rek. 8xxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx bulan April 2023 Hal.1/5, selanjutnya diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy foto Hp yang ada chat-nya antara orang tua (Ibu) Penggugat dengan seorang wanita , selanjutnya diberi tanda T-5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Foto Penggugat dengan seorang wanita, selanjutnya diberi tanda T-6 ;
7. Foto copy foto Hp yang ada chat-nya antara seorang dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-7 ;
8. Foto copy foto bagian tubuh seseorang terlihat ada luka lebam hitam, selanjutnya diberi tanda T-8 ;

Foto copy bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah bersumpah sesuai dengan agamanya yaitu :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah anak kandung saksi dan Penggugat adalah menantu ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Desember 2006 secara agama Katolik di Gereja St.Thomas Rasul, Jakarta dan perkawinan mereka telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat berpacaran, dan akhirnya mereka menikah atas kemauan mereka bukan dijodohkan ;
- Bahwa dalam pernikahan, mereka telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx, yang lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah mereka menikah mereka tinggal di Jakarta kemudian setelah anak mereka lahir dan berumur 9 (sembilan) bulan mereka pindah ke Kota Semarang sampai dengan sekarang, untuk alamatnya dimana saksi tidak mengetahui karena hampir tidak pernah datang untuk berkunjung dan seringkali Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi di Jakarta. Saksi hanya pernah sekali saja datang ke rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dikarenakan berobat ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat kadangkala ada percekocokan karena diberitahu oleh Tergugat dan seringkali mendengar hal tersebut saksi selalu menasihati Penggugat dengan mengatakan “ Yudi berdamaialah dengan istrimu, anak sudah besar, berdamai dan rukun keluarga untuk anak kamu “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memohon kepada Penggugat agar hidup rukun bersama dengan Tergugat sampai melakukan sujud dihadapan Penggugat hal itu semata-mata agar mereka dapat berdamai dan hidup harmonis layaknya suami istri yang bahagia ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan cerai karena diberitahu oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Tergugat, kalau Penggugat sedang marah kadangkala suka ringan tangan memukul tubuh Tergugat ;
- Bahwa saksi mendengar karena diberitahu oleh Tergugat kalau Penggugat mempunyai Wanita Idaman Lain yang bernama xxxxxxxxxxxx, tetapi hal tersebut pernah dibantah dan disanggah oleh Penggugat sendiri dengan mengatakan kalau teman wanita yang dibicarakan adalah teman biasa bukan pacaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat bersama dengan anaknya pergi dari rumah, berdasarkan cerita Tergugat, Penggugat seringkali tidak memberi nafkah kepada Tergugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bahkan curhat dari Tergugat, Penggugat sejak menikah tidak pernah memberi nafkah ;
- Bahwa saksi seringkali meminjami uang kepada Penggugat dan untuk mengangsur membayarnya kadangkala terlambat bahkan sampai kadangkala terlupakan tidak dibayar oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi mendengar dari Tergugat kalau sebelumnya mereka telah mempunyai rumah sendiri tetapi dikarenakan ada kebutuhan akhirnya rumahnya dijual oleh Penggugat tanpa seijin dari Tergugat dan uang hasil penjualan rumah dibawa dan dipakai untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan saat ini mereka sedang kredit sebuah rumah ;
- Bahwa sejak 1(satu) bulan yang lalu, Tergugat bersama dengan anaknya tinggal di daerah Tangerang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat bekerja dimana setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebagai karyawan pada suatu perusahaan tetapi sejak Tergugat pergi dan tinggal di daerah Tangerang Tergugat membuka usaha kantin ;
- Bahwa terhadap adanya masalah ini saksi mengikuti kehendak dari anak saksi (Tergugat) tetapi menurut saksi tidak perlu didamaikan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Penggugat kalau sedang marah seringkali ringan tangan kepada Tergugat ;

- Bahwa jikalau terjadi perceraian, saksi memohon agar anak mereka tetap tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa terhadap bukti T-8 yaitu foto bagian tubuh seseorang terlihat ada luka lebam hitam saksi tidak mengetahui tetapi saksi pernah dicurhati oleh Tergugat kalau ia dipukuli oleh Penggugat pada saat sedang cekcok ;

2. YYYYYYYYYYYYYYYY menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi dahulu teman kerja Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dalam pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama yyyyyyyyyyyyyyyyyyy ;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil setelah ditunjukkan oleh Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memeluk agama Katolik ;
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh Tergugat kalau pernikahan mereka sedang tidak harmonis dikarenakan sering terjadi cekcok mulut yang mana sebagai penyebabnya adalah adanya Wanita Idaman Lain dari Penggugat yaitu bernama Citha ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal di Perumahan xxxxxxxxxxxx kemudian mereka pindah rumah di Perum xxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam 1(satu) rumah tetapi sejak kapan mereka pisah tempat tinggal saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa anak kandung mereka sekarang hidup bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa terhadap bukti T-8 yaitu foto bagian tubuh seseorang terlihat ada luka lebam hitam saksi mengetahui dan membenarkan karena pada saat itu saksi melihat luka lebam pada tubuh Tergugat yang mana saat itu Tergugat cerita kalau habis bertengkar dengan Penggugat ;

3. XXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga depan rumah saksi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dalam pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama xxxxxxxxxxxxxx, tetapi saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah ;

- Bahwa saksi mendengar kalau sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan xxxxxxxx ;
- Bahwa saksi selama bertetangga kehidupan rumah tangganya baik-baik saja serta terlihat harmonis karena tidak pernah mendengar ada percekocokan mulut antara Penggugat dan Tergugat tetapi sekitar bulan Mei 2023, saksi pernah dicurhati oleh Tergugat kalau mereka sering cekcok mulut tetapi apa yang menjadi penyebabnya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi baru mengetahui karena diberitahu oleh Tergugat kalau Tergugat pergi dari rumah dan sekarang bertempat tinggal bersama dnegan anaknya di daerah Tangerang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat sekarang bertempat tinggal dimana karena setahu saksi rumah yang ditempati mereka sakarang dalam keadaan kosong tidak berpenghuni ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya melalui persidangan Elitigasi / E-court ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah termuat dalam Berita Acara persidangan dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinannya putus karena perceraian dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan kembali layaknya pasangan suami istri yang harmonis sebagai mana yang diamanatkan dalam pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa*" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 s/d P-9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi xxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ada yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, namun bukti tersebut oleh pihak lawan/Tergugat, menyatakan tidak keberatan dan tidak menyanggah ketidakbenaran terhadap bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P- 3 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yudianto Tri Susanto membuktikan bahwa Penggugat secara hukum berdomisili/bertempat tinggal di alamat sebagaimana tertera dalam bukti P-3 tersebut yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat sesuai atau sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yaitu Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) antara xxxxxxxxxxxx (Penggugat) dengan xxxxxxxxxxxx(Tergugat), membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan perkawinan kristiani dihadapan Pemuka Agama xxxxxxxxxxxx Jakarta pada tanggal xxxxxxxxxxxx yang mana pernikahan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tertanggal xxxxxxxxxxxx (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh dari Penggugat yaitu saksi xxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxx dan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi xxxxxxxxxxxx, saksi xxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxx yang kesemuanya menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan dilaksanakannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Kristen, maka tata cara perkawinan tersebut telah memenuhi pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya, dan perkawinan tersebut telah pula dicatat di Satuan pelaksana Catatan Sipil Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut hukum, maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang beragama Kristen adalah Pengadilan Negeri, sesuai dengan Undang undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Jakarta pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx 2006 dihadapan Pemuka Agama Katolik di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4626/I/2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta , tertanggal 03 Desember 2006 dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Januari 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di antaranya disebabkan karakter Tergugat yang keras, tidak menghormati Penggugat, Tergugat merasa tidak bersyukur atas apa yang diberikan oleh penggugat serta Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus berkelanjutan yang akhirnya pada bulan mei 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut di atas, Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi dasar posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahw berdasarkan keterangan saksi Eliyana, saksi Yurista Rosanti dan saksi Sri Lestari kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan setelah menikah mereka bertempat tinggal dalam 1(satu) rumah dan terakhir mereka bertempat tinggal di Perumahan Pesona Asri Kelurahan Pedurungan Kota Semarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan adanya bukti P- 8, P-9, dan T-8 ditemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx serta bukti T-5, T-6 dan T-7 penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah adanya Wanita Idaman Lain tetapi oleh Penggugat hal tersebut telah dibantah karena yang disebut adanya Wanita Idaman Lain yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah teman biasa atau rekan kerja, sedangkan menurut saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi yang mana menurut Tergugat, nafkah yang diberikan oleh Penggugat masih kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ditemukan fakta hukum bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1(satu) rumah lagi dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996 diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri sudah terjadi oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang merupakan orang tua dari Penggugat dan Tergugat, ditemukan fakta hukum bahwa selaku orang tua telah berupa untuk mendamaikan serta menjaga keutuhan terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi walaupun menyerahkan keputusan keutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi mereka telah melihat serta mempertimbangkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadinya percekcoan secara terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan tidak bisa didamaikan lagi, sudah berkurangnya kadar cinta diantara mereka sebagai suami istri, keadaan tersebut apabila dipertahankan akan sangat menyiksa bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa suatu keluarga yang harmonis haruslah didalamnya terdapat suami istri yang seia sekata, saling cinta mencintai, saling harga menghargai serta hidup dalam 1(satu) rumah tangga serta saling berkomunikasi hingga merupakan satu perpaduan yang kompak dalam segala hal;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian tidak dijumpai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga adalah lebih baik keduanya Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan syarat-syarat perceraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Penggugat dapat membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga dengan demikian pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, sehingga menurut Majelis, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka alasan gugatan Penggugat dalam petitum ke-II (dua) menyatakan Hukum Perkawinan antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat) dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, putus karena perceraian beralasan hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat dalam petitum ke-2 (kedua) dikabulkan, maka terhadap Petitum ke-3 yang menyatakan "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu" akan Majelis pertimbangan selanjutnya ;



putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Posita angka 4 tersebut dikaitkan dengan Petitum gugatan Penggugat yang menyebutkan “ Memberikan Ijin Kepada PENGUGAT d.R Untuk Tinggal dirumahJalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKota Semarangdan TERGUGAT d.R harus Tetap membayar cicilan Rumah tersebut setiap Bulanya, Hingga Rumah Tersebut dijual” maka menurut Majelis hal tersebut sangat bertolak belakang dan saling bertentangan dikarenakan dalam Posita angka 4 menyatakan terhadap rumah di jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKota Semarang sepenuhnya di kuasai dan dimiliki PENGUGAT d.R dan TERGUGAT d.R harus Tetap membayar cicilan Rumah tersebut setiap Bulanya, Hingga Rumah Tersebut dijual sedangkan dalam Petitumnya Penggugat rekonsensi menyatakan “Memberikan Ijin Kepada PENGUGAT d.R Untuk Tinggal dirumahJalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKota Semarang” untuk itu maka Petitum Penggugat rekonsensi tidak beralas hak serta tidak berdasarkan hukum untuk itu patut untuk tidak dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat rekonsensi pada Posita angka 8 dan Petitumnya yang pada pokoknya Penggugat Rekonsensi agar ditetapkan sebagai orang yang mempunyai hak asuh terhadap seorang anak yang bernama Caroline Aurelia ;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan hak hadlanah (pemeliharaan anak), adalah di tangan siapa masa depan pendidikan, dan perkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembang secara sehat dan wajar, sehingga dengan perceraian kedua orang tuanya diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan masa depan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ditemukan secara tegas ketentuan kepada siapa hak memelihara dan mendidik anak yang masih dibawah umur diserahkan, akan tetapi didalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45 ayat (1) : Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Pasal 45 ayat (2) : Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut hanya menyangkut mengenai kewajiban kedua orang tua baik dalam hal memelihara dan mendidik anak, maka mengenai pengasuhan anak tersebut harus ditetapkan secara hukum demi terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102.K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menetapkan bahwa patokan mengenai perwalian anak adalah ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterianya, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya dan berperilaku tercela ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eliyana dan saksi Heng Tjoe Min, ditemukan fakta hukum bahwa didalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah lahir seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat Rekonpensi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi adalah seorang Ibu yang berkehidupan tercela dan atau apabila ditinjau dari faktor ekonomi tidak mampu untuk mengasuh dan memelihara serta mendidik anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa seorang anak yang masih dibawah umur sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang Ibu yang dalam arti Ibu kandung bukan Ibu tiri atau Ibu yang lainnya. Hal ini telah menjadi pedoman dalam praktek peradilan, yang didasarkan pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906.K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 yang menetapkan “Kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahkan pemeliharaan si anak “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak XXXXXXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 11 Februari 2009 adalah masih dibawah umur dimana dalam seusia tersebut anak tersebut masih sangat mambutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran, dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu, dan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak lahir hingga sekarang diasuh oleh Penggugat Rekonpensi selaku Ibu kandungnya, Penggugat Rekonpensi juga mempunyai kemampuan karena juga dengan cara bekerja sebagai membuka usaha Kantin maka Penggugat Rekonpensi terbukti mempunyai kemampuan untuk ditunjuk sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang masih dibawah umur hukum memandang ibunya (Penggugat Rekonpensi) lebih berhak untuk mengasuh, mendidik, serta membesarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan hak asuh oleh Penggugat Rekonpensi terhadap anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam Repliknya Tergugat Rekonpensi angka 2 yang menyatakan tidak keberatan atas agar Penggugat Rekonpensi dinyatakan sebagai orang yang mempunyai hak asuh terhadap anak kandungnya tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan anak diberikan kepada ibunya (Penggugat Rekonpensi), namun secara kemanusiaan tidaklah membatasi bagi ayahnya (Tergugat Rekonpensi) untuk bertemu dan berbagi kasih sayang dengan anak tersebut, dalam arti bahwa Ibu (Penggugat Rekonpensi) yang diberikan hak pengasuhan anak tersebut tidak boleh menghalangi keinginan ayahnya (Tergugat Rekonpensi) untuk bertemu dengan anak tersebut, hal ini mengingat ketentuan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dipertimbangkan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis memandang Petitum yang pada pokoknya Penggugat Rekonpensi agar ditetapkan sebagai orang yang mempunyai hak asuh terhadap seorang anak yang bernama Caroline Aurelia patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat Rekonpensi yang menyatakan : Menghukum TERGUGAT d.R untuk memberikan nafkah guna keperluan dan kepentingan anak sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulanya akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat Rekonpensi, Penggugat rekonpensi tidak menunjukkan bukti surat ataupun saksi yang dapat mendukung dalil Petitum gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap Petitum gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi tidak menunjukkan bukti surat ataupun saksi yang dapat mendukung dalil Petitum gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi akan tetapi dalam repliknya Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan untuk memberikan nafkah guna keperluan dan kepentingan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan dari Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah guna keperluan dan kepentingan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya menurut Majelis kurang bijak dengan melihat rasa kemanusiaan serta kebutuhan hidup dalam perekonomian saat ini maka terhadap nilai yang menurut wajar yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa maka adalah cukup layak apabila kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonponsi guna keperluan dan kepentingan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa selain menetapkan kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonponsi guna keperluan dan kepentingan anak setiap bulannya, perlu pula dipertimbangkan bahwa terhadap anak tersebut semakin bertambahnya usia akan bertambah pula kebutuhannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis selain menyatakan membebaskan kepada Tergugat Rekonponsi guna keperluan dan kepentingan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya dan selebihnya akan diberikan sesuai kebutuhan dari anak anak kandungnya tersebut secara langsung sampai dengan terklasifikasi sebagai Dewasa, sehingga oleh karena terhadap petitum dari Penggugat Rekonpensi dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang bahwa mengenai adanya pembebanan biaya perkara adalah sudah diputuskan dalam pertimbangan Konpensi maka terhadap pembebanan biaya perkara dalam gugatan Rekonpensi haruslah ditetapkan sebesar NIHIL;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang bahwa dalam pertimbangan Konpensi oleh Mjaelis telah ditetapkan adanya Penghukuman kepada Tergugat Konpensi/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi karena dianggap sebagai pihak yang kalah dan dalam pertimbangan Rekonpensi telah ditetapkan biaya perkara adalah sebesar NIHIL, maka kepada pihak Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi haruslah menjadi dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal yang bersangkutan dalam perkara ini

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Penggugat Konpensi) dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat Konpensi), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dimana perkawinan tersebut dilaksanakan dan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian;

DALAM REKOPENSI :

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi guna keperluan dan kepentingan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya dan selebihnya akan diberikan sesuai kebutuhan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandungnya tersebut secara langsung oleh Tergugat Rekonsensi sampai dengan terklasifikasi sebagai Dewasa;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 135.600,- (seratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Jumat, tanggal 08 September 2023 oleh kami PESTA PH SITORUS,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ELI SUPRAPTO,S.H dan INDIRAWATI, S.H,M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 14 September 2023 oleh PESTA PH SITORUS,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, INDIRAWATI, S.H,M.H dan MUARIF,S.H masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 September 2023, dibantu oleh : SINUNG KURNIAWAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

INDIRAWATI, S.H,M.H.

PESTA PH SITORUS,S.H,M.H

Ttd

MUARIF,S.H._

Panitera Pengganti,

Ttd

SINUNG KURNIAWAN, SH.



Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya PNPB	: Rp. 20.000,00
- Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp. 5.600,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
- Jumlah	: Rp.135.600,00,- (Lima ratus tiga puluh lima ribu enam rupiah)